BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretariat : Jl. Jend. Sudirman No.200, Cilacap
Telp. (0282) 5390269
Website : cilacap.bawaslu.go.id
E-mail : set.cilacap@bawaslu.go.id

Nomor : 25/PM.00.02 /K.JT-07/1/2024 Cilacap, 19 Januari 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : ***Instruksi Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK)***

Kepada Yth :

Ketua Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Cilacap
(*Sebagaimana Terlampir*)
Di-
Cilacap

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 47 Tahun 2023 tentang Penetapan Lokasi yang Dilarang Untuk Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Cilacap.

B. Bahwa dalam hal pemasangan alat peraga kampanye peserta pemilu harus

mentaati Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor 47 Tahun 2023 tentang penetapan lokasi yang dilarang untuk memasang alat peraga kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Cilacap. Memperhatikan hal tersebut di atas, pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) oleh Peserta pemilu di Kabupaten Cilacap masih terdapat sejumlah APK yang pemasangannya tidak sesuai dengan peraturan;

C. Bahwa telah dilaksanakan inventarisir pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi yang dilarang untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) terhitung dari 28 November s.d 10 Januari 2024 di Kecamatan se-Kabupaten Cilacap;

D. Sehubungan hal tersebut Bawaslu Kabupaten Cilacap Menginstruksikan kepada Panwaslu Kecamatan untuk **menertibkan Alat Peraga Kampanye (APK) pada lokasi yang dilarang untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK pada Tanggal 20 Januari 2024 s.d 25 Januari 2024 dengan Ketentuan tidak mengganggu agenda kerja Panwaslu Kecamatan.**

E. Panwaslu Kecamatan untuk melaporkan rencana tanggal pelaksanaan penertiban kepada Bawaslu Kabupaten Cilacap pada Link berikut : *https://forms.gle/NNc7aPdP1uhS6nFe8*

F. Informasi lebih lanjut terkait rencana penertiban **Alat Peraga Kampanye (APK)** dapat menghubungi Narahubung saudara **Lukman Nur Hakim, S.H.,M.H.** (HP 081213924537).

G. Demikian instruksi ini disampaikan untuk dilaksanakan

KETUA,

SOIM GINANJAR, S.Pd.I.

Lampiran I Surat Bawaslu Kabupaten Cilacap
Nomor : 25/PM.00.02 /K.JT-07/1/2024
Tanggal : Cilacap, 19 Januari 2024

Kepada Yth :

1 Ketua Panwaslu Kecamatan Adipala;
2 Ketua Panwaslu Kecamatan Bantarsari;
3 Ketua Panwaslu Kecamatan Binangun;
4 Ketua Panwaslu Kecamatan Cilacap Selatan;
5 Ketua Panwaslu Kecamatan Cilacap Tengah;
6 Ketua Panwaslu Kecamatan Cilacap Utara;
7 Ketua Panwaslu Kecamatan Cimanggu;
8 Ketua Panwaslu Kecamatan Cipari;
9 Ketua Panwaslu Kecamatan Dayeuhluhur;
10 Ketua Panwaslu Kecamatan Gandrungmangu;
11 Ketua Panwaslu Kecamatan Jeruklegi;
12 Ketua Panwaslu Kecamatan Kampunglaut;
13 Ketua Panwaslu Kecamatan Karangpucung;
14 Ketua Panwaslu Kecamatan Kawunganten;
15 Ketua Panwaslu Kecamatan Kedungreja;
16 Ketua Panwaslu Kecamatan Kesugihan;
17 Ketua Panwaslu Kecamatan Kroya;
18 Ketua Panwaslu Kecamatan Majenang;
19 Ketua Panwaslu Kecamatan Maos;
20 Ketua Panwaslu Kecamatan Nusawungu;
21 Ketua Panwaslu Kecamatan Patimuan;
22 Ketua Panwaslu Kecamatan Sampang;
23 Ketua Panwaslu Kecamatan Sidarerja;
24 Ketua Panwaslu Kecamatan Wanareja.